



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Sisingamangaraja Nomor 100 Pematangsiantar
E-Mail : dishub@mail.pematangsiantar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 017/800.1.11/2922.a/IX-2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR : 000.8.6.3/949/12.72.16/III/2023 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 . Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DIAS PERHUBUNGAN KOTA
PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Dinas Perhubungan Kota
Pematangsiantar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dalam
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2017-
2022.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Pematangsiantar dan ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar.

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal, 03 September 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEMATANGSIANTAR



Drs. JULHAM SITUMORANG, M. Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19700528 199601 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota PematangSiantar di Pematangsiantar;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
3. Peringgal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR : 017/800.1.11.1/2922.a/IX - 2024
 TANGGAL : 03 September 2024
 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA PEMATANGSIANTAR

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022 – 2027

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHUTUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatkan keamanan dalam berkendara	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	$\frac{\text{Jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji kir}}{\text{Jumlah kendaraan bermotor wajib melaksanakan uji kir}} \times 100\%$	Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan Jalan	Persentase titik kemacetan lalu lintas terurai	$\frac{\text{jumlah titik kemacetan lalu lintas yang terurai}}{\text{Jumlah seluruh titik kemacetan lalu lintas}} \times 100\%$	Bidang Perhubungan Darat	
		Rasio ijin trayek	$\frac{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bidang Perhubungan Darat	
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	Sekretariat	
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public sector perhubungan	Bidang Teknik Sarana dan Prasarana , Bidang Perhubungan Darat, Sekretariat	

		Jumlah inovasi perangkat daerah	Jumlah inovasi perangkat daerah yang dibangun	Bidang Teknik Sarana dan Prasarana , Bidang Perhubungan Darat, Sekretariat	
--	--	---------------------------------	---	--	--

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal, 03 September 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEMATANG SIANTAR



Drs. JULHAM SITUMORANG, M. Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19700528 199601 1 001

